

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR USAHA SPA

STANDAR USAHA SPA

A. Spa Tirta 3

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
I.	PRODUK	A. Ruang Perawatan	1.	Ruang perawatan terapi air (<i>hydro therapy Spa</i>) berada dalam ruangan tersendiri atau menyatu dengan ruang perawatan lainnya untuk tujuan peregangan otot (<i>relaksasi</i>), peremajaan kulit (<i>rejuvenasi</i>), dan penguatan sistem tubuh (<i>revitalisasi</i>).
			2.	Ruang perawatan terapi pijat (<i>massage</i>), rempah (<i>herbal</i>), dan wajah (<i>facial</i>), meliputi masing-masing: a. ruangan untuk satu orang (<i>single room</i>); dan b. ruangan untuk pasangan (<i>couple room</i>).
			3.	Ruang perawatan rambut dan kulit kepala (<i>hair and scalp Spa</i>).
			4.	Ruang perawatan kaki (<i>foot Spa</i>) dan perawatan tangan (<i>hand Spa</i>).
			B. Perawatan, Terapi, dan Metode	5.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
				<p>c. pancuran air yang bisa diatur suhu dan tekanannya;</p> <p>d. mandi uap; dan</p> <p>e. salah 1 (satu) dari terapi sebagai berikut: terapi lumpur, terapi air laut, atau terapi dengan ganggang.</p>
			6.	<p>Terapi aroma (<i>aroma therapy</i>), menggunakan paling sedikit 10 (sepuluh) jenis minyak atsiri asli Indonesia dan paling sedikit 5 (lima) jenis minyak atsiri non Indonesia untuk peregangan otot (<i>relaksasi</i>), peremajaan kulit (<i>rejuvenasi</i>), dan penguatan sistem tubuh (<i>revitalisasi</i>).</p>
			7.	<p>Terapi pijat (<i>massage</i>): paling sedikit 3 (tiga) jenis pijat tradisional Indonesia dan 2 (dua) jenis pijat dari negara lain.</p>
			8.	<p>Terapi rempah (<i>herbal therapy</i>), dengan cara rendam rempah, lulur, dan masker, dengan menggunakan paling sedikit 6 (enam) jenis rempah.</p>
			9.	<p>Terapi pikiran (<i>mind therapy</i>), meliputi:</p> <p>a. meditasi; dan</p> <p>b. olah peregangan otot atau relaksasi, terapi musik atau terapi warna.</p>
			10.	<p>Terapi panas (<i>thermal therapy</i>).</p>
			11.	<p>Perawatan wajah (<i>facial Spa</i>) menggunakan mesin atau alat.</p>

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			12.	Perawatan kaki (<i>foot Spa</i>) dan perawatan tangan (<i>hand Spa</i>), dengan alat dan tanpa alat.
			13.	Perawatan rambut dan kulit kepala (<i>hair and scalp Spa</i>) dengan alat dan tanpa alat.
			14.	Olah fisik, paling sedikit meliputi: a. latihan nafas; b. latihan pelenturan (<i>stretching</i>); dan c. yoga, <i>pilates</i> atau latihan koreksi postur (<i>postural exercise</i>).
		C. Suasana (<i>Ambiance</i>)	15.	Alunan musik: a. di area publik, menggunakan sistem dan perangkat tata suara yang terpusat; dan b. di dalam ruang perawatan, disesuaikan dengan kondisi tamu dengan menggunakan sistem dan perangkat tata suara yang ada dalam ruang perawatan.
			16.	Pengaturan cahaya sesuai jenis perawatan dengan menggunakan alat pengatur lampu (<i>dimmer</i>).
			17.	Desain sesuai konsep Spa yang dipilih, dengan minimal 80% (delapan puluh persen) unsur budaya Indonesia.
		D. Fasilitas Penunjang	18.	Ruang penerimaan tamu yang dilengkapi lobi.
			19.	Ruang makan dan minum.
			20.	Ruang bilas.
			21.	Ruang ganti pakaian.
			22.	Toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk tamu pria dan wanita yang masing-masing dilengkapi dengan:

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
				a. tanda yang jelas; b. air bersih yang cukup; c. tempat cuci tangan, sabun dan alat pengering; d. kloset jongkok dan/atau kloset duduk; e. tempat sampah tertutup; dan f. tempat buang air kecil (<i>urinoir</i>) untuk toilet tamu pria.
			23.	Ruang olah fisik.
		E. Peralatan	24.	Pancuran air (<i>shower</i>).
			25.	Pancuran air dengan suhu dan tekanan yang bisa diatur (<i>veichy shower</i>).
			26.	Bak rendam (<i>bath tub</i>).
			27.	Bak rendam (<i>bath tub</i>) dengan alat semprot (<i>nozzle</i>) atau <i>under water massage</i> .
			28.	Alat terapi air berupa semprotan air (<i>scoth hose</i> atau <i>kneipp</i>), alat untuk terapi lumpur (<i>fango</i> atau <i>mud</i>), dan terapi air laut (<i>thalaso</i>).
			29.	Alat <i>steam</i> (<i>steamer</i>).
			30.	Alat <i>facial</i> dengan 10 (sepuluh) fungsi dalam satu unit atau terpisah.
			31.	Lampu <i>facial</i> (<i>magnifyng lamp</i>).
			32.	Kursi cuci rambut (<i>hair wash</i> atau <i>wash bak</i>).
			33.	Alat <i>steam</i> rambut (<i>hair steamer</i>).
			34.	Alat untuk sterilisasi (<i>sterilizator</i>).
			35.	Alat untuk perawatan kaki (<i>foot bath</i>).
			36.	Selimut panas (<i>heating blanket</i>).
			37.	Tensimeter digital.
			38.	Termometer air.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			39.	Peralatan untuk handuk panas (<i>hot cabin</i>).
			40.	Tempat penyimpanan barang tamu (<i>locker</i>).
II.	PELAYANAN	Prosedur Operasional Standar (<i>Standard Operating Procedure</i>)	1.	<p>Pelayanan tamu sebelum perawatan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyambutan kedatangan tamu; b. pendaftaran tamu; c. pemberian informasi tentang produk dan layanan Spa yang disediakan; dan d. pemberian konsultasi perawatan Spa meliputi identifikasi kebutuhan tamu untuk perawatan Spa, jenis perawatan Spa, metode perawatan Spa, dan bahan yang digunakan untuk perawatan Spa.
			2.	<p>Pelayanan selama perawatan Spa, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. terapi air (<i>hydro therapy</i>); b. terapi aroma (<i>aroma therapy</i>); c. terapi pijat (<i>massage</i>); d. terapi rempah (<i>herbal therapy</i>); e. kaki (<i>foot Spa</i>) dan tangan (<i>hand Spa</i>); f. rambut dan kulit kepala (<i>hair and scalp Spa</i>); g. wajah (<i>facial Spa</i>); h. terapi panas (<i>thermal therapy</i>); dan i. olah fisik.
			3.	<p>Pelayanan pasca perawatan Spa, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. konfirmasi perawatan yang telah diberikan;

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
				b. pemberian saran untuk perawatan di rumah; dan c. pemberian saran untuk perawatan lanjutan.
			4.	Pelayanan makanan dan minuman ringan yang sehat, sesuai dengan persyaratan hygiene sanitasi.
			5.	Pembayaran tunai dan/atau nontunai.
			6.	Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
			7.	Keamanan oleh satuan pengaman yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) satuan pengaman yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia.
			8.	Penanganan keluhan tamu.
III.	PENGELOLAAN.	A. Organisasi	1.	Profil perusahaan yang terdiri atas: a. visi dan misi; b. struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi; dan c. uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi.
			2.	Rencana usaha yang lengkap, terukur dan terdokumentasi.
			3.	Dokumen Prosedur Operasional Standar (<i>Standard Operating Procedure</i>) atau petunjuk pelaksanaan kerja.
			4.	Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terdokumentasi.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
		B. Manajemen	5.	Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi.
			6.	Pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan untuk seluruh karyawan secara berkala yang terdokumentasi.
			7.	Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi.
		C. Sumber Daya Manusia (SDM)	8.	Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan sopan dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan.
			9.	Memiliki program pelatihan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk jabatan manajerial, supervisor dan pelaksana.
			10.	Memiliki perencanaan dan pengembangan karir.
		D. Sarana dan Prasarana	11.	Ruang kantor yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan dengan sistem pencahayaan dan sirkulasi udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			12.	Ruang ganti dan tempat istirahat untuk karyawan, yang dilengkapi dengan tempat penyimpanan barang karyawan.
			13.	Dapur kecil (<i>pantry</i>) yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan, tempat penyimpanan yang berfungsi baik, dan tempat cuci peralatan/perlengkapan, sesuai dengan persyaratan hygiene sanitasi.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			14.	Ruang lina (<i>linen</i>).
			15.	Ruang petugas keamanan.
			16.	Toilet untuk karyawan dengan pencahayaan dan sirkulasi udara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			17.	Tempat penampungan sampah sementara.
			18.	Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			19.	Instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			20.	Instalasi air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			21.	Instalasi gas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
			22.	Instalasi genset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
			23.	Akses khusus darurat yang terlihat dengan rambu yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			24.	Lampu darurat yang berfungsi dengan baik.
			25.	Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, faksimili, dan/atau fasilitas internet.
			26.	Fasilitas parkir yang bersih, aman dan terawat.
			27.	Ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya, bagi karyawan.
			28.	Gudang.

B. Spa Tirta 2

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
I.	PRODUK	A. Ruang Perawatan	1.	Ruang perawatan terapi air (<i>hydro therapy Spa</i>) berada dalam ruangan tersendiri atau menyatu dengan ruang perawatan lainnya untuk tujuan peregangan otot (<i>relaksasi</i>) dan peremajaan kulit (<i>rejuvenasi</i>).
			2.	Ruang perawatan terapi pijat (<i>massage</i>), rempah (<i>herbal</i>) dan wajah (<i>facial</i>), berupa ruangan untuk satu orang (<i>single room</i>) atau untuk pasangan (<i>couple room</i>).
			3.	Area perawatan rambut dan kulit kepala (<i>hair and scalp Spa</i>).
			4.	Area perawatan kaki (<i>foot Spa</i>) dan perawatan tangan (<i>hand Spa</i>).
		B. Perawatan, Terapi, dan Metode	5.	Terapi air (<i>hydro therapy</i>), meliputi: a. berendam; b. berendam dengan semburan air yang bisa diatur suhu dan tekanannya; c. mandi uap; dan d. salah 1 (satu) dari terapi sebagai berikut: terapi lumpur atau terapi dengan ganggang.
			6.	Terapi aroma (<i>aroma therapy</i>), menggunakan paling sedikit 7 (tujuh) jenis minyak atsiri asli Indonesia untuk peregangan otot (<i>relaksasi</i>) dan peremajaan kulit (<i>rejuvenasi</i>).

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			7.	Terapi Pijat (<i>massage</i>), paling sedikit 3 (tiga) jenis pijat tradisional Indonesia dan 1 (satu) jenis pijat dari negara lain.
			8.	Terapi rempah (<i>herbal therapy</i>), dengan cara rendam rempah, lulur, dan masker, dengan menggunakan paling sedikit 4 (empat) jenis rempah.
			9.	Olah fisik, paling sedikit meliputi: a. latihan nafas; dan b. pelenturan (<i>stretching</i>).
			10.	Perawatan wajah (<i>facial Spa</i>) menggunakan mesin atau alat.
			11.	Perawatan kaki (<i>foot Spa</i>) dan perawatan tangan (<i>hand Spa</i>), dengan alat atau tanpa alat.
			12.	Terapi pikiran (<i>mind therapy</i>) melalui olah peregangan otot atau relaksasi.
			13.	Perawatan rambut dan kulit kepala (<i>hair and scalp Spa</i>) tanpa alat.
			14.	Terapi panas (<i>thermal therapy</i>).
		C. Suasana (<i>Ambiance</i>)	15.	Alunan musik menggunakan system dan perangkat tata suara yang terpusat.
			16.	Pengaturan cahaya sesuai jenis perawatan dengan menggunakan alat pengatur lampu (<i>dimmer</i>).
			17.	Desain sesuai konsep Spa yang dipilih, dengan minimal 60% (enam puluh persen) unsur budaya Indonesia.
		D. Fasilitas Penunjang	18.	Ruang penerimaan tamu.
			19.	Area minum.
			20.	Area bilas.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			21.	Area ganti pakaian.
			22.	Toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk tamu pria dan wanita.
			23.	Area olah fisik.
		E. Peralatan	24.	Bak rendam (<i>bath tub</i>).
			25.	Bak rendam dengan alat semprot (<i>nozzle bath tub</i>).
			26.	Alat <i>steam</i> (<i>Steamer</i>).
			27.	Alat <i>facial</i> dengan 4 (empat) fungsi dalam satu unit atau terpisah.
			28.	Lampu <i>facial</i> (<i>magnifying lamp</i>).
			29.	Kursi cuci rambut (<i>hair wash</i> atau <i>wash bak</i>).
			30.	Alat untuk sterilisasi (<i>sterilizator</i>).
			31.	Alat untuk perawatan kaki (<i>foot bath</i>).
			32.	Selimut panas (<i>heating blanket</i>).
			33.	Tensimeter digital.
			34.	Termometer air.
			35.	Tempat penyimpanan barang tamu (<i>locker</i>).
			36.	Tempat tidur pijat dilengkapi dengan lubang muka.
II.	PELAYANAN	Prosedur Operasional Standar (<i>Standard Operating Procedure</i>)	1.	Pelayanan tamu sebelum perawatan, meliputi: a. penyambutan kedatangan tamu; b. pendaftaran tamu; c. pemberian informasi tentang produk dan layanan Spa yang disediakan; dan d. pemberian konsultasi perawatan Spa meliputi identifikasi kebutuhan tamu untuk perawatan Spa, jenis perawatan Spa, metode perawatan Spa, dan bahan yang digunakan untuk

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
				perawatan Spa.
			2.	Pelayanan selama perawatan Spa, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. terapi air (<i>hydro therapy</i>); b. terapi aroma (<i>aroma therapy</i>); c. terapi pijat (<i>massage</i>); d. terapi rempah (<i>herbal therapy</i>); e. kaki (<i>foot Spa</i>) dan tangan (<i>hand Spa</i>); f. rambut dan kulit kepala (<i>hair and scalp Spa</i>); g. wajah (<i>facial Spa</i>); h. terapi panas (<i>thermal therapy</i>); dan i. olah fisik.
			3.	Pelayanan pasca perawatan Spa, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. konfirmasi perawatan yang telah diberikan; b. pemberian saran untuk perawatan di rumah; dan c. pemberian saran untuk perawatan lanjutan.
			4.	Pelayanan makanan atau minuman ringan yang sehat, sesuai dengan persyaratan hygiene sanitasi.
			5.	Pembayaran tunai dan/atau nontunai.
			6.	Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
			7.	Keamanan oleh satuan pengaman.
			8.	Penanganan keluhan tamu.
III.	PENGELOLAAN	A. Organisasi	1.	Profil perusahaan yang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi; dan

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
				b. uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi.
			2.	Rencana usaha yang lengkap, terukur dan terdokumentasi
			3.	Dokumen Prosedur Operasional Standar (<i>Standard Operating Procedure</i>) atau petunjuk pelaksanaan kerja.
			4.	Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		B. Manajemen	5.	Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi.
			6.	Pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan untuk seluruh karyawan secara berkala yang terdokumentasi.
			7.	Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi.
		C. Sumber Daya Manusia (SDM)	8.	Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan sopan dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan.
			9.	Memiliki program pelatihan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk jabatan supervisor dan pelaksana.
			10.	Memiliki perencanaan dan pengembangan karir.
		D. Sarana dan Prasarana	11.	Ruang kantor yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan dengan sistem pencahayaan dan sirkulasi udara sesuai dengan ketentuan peraturan

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
				perundang-undangan.
			12.	Area Karyawan.
			13.	Dapur kecil (<i>pantry</i>) yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan, tempat penyimpanan yang berfungsi baik, dan tempat cuci peralatan/perlengkapan, sesuai dengan persyaratan hygiene sanitasi.
			14.	Ruang lena (<i>linen</i>).
			15.	Toilet yang bersih dan terawat untuk karyawan.
			16.	Tempat sampah.
			17.	Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			18.	Instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
			19.	Instalasi air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			20.	Lampu darurat yang berfungsi dengan baik.
			21.	Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, dan/atau faksimili.
			22.	Fasilitas parkir yang bersih, aman dan terawat.
			23.	Area ibadah dan perlengkapannya, bagi karyawan.
			24.	Gudang.

C. Spa Tirta 1

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
I.	PRODUK	A. Ruang Perawatan	1.	Ruang perawatan terapi air (<i>hydro therapy Spa</i>) berada dalam ruangan tersendiri atau menyatu dengan ruang perawatan lainnya untuk tujuan peregangan otot (<i>relaksasi</i>).
			2.	Ruang perawatan terapi pijat (<i>massage</i>), rempah (<i>herbal</i>), dan wajah (<i>facial</i>).
		B. Perawatan dan Layanan dengan Metode	3.	Terapi air (<i>hydro therapy</i>), meliputi: a. berendam; dan b. mandi uap.
			4.	Terapi aroma (<i>aroma therapy</i>), menggunakan paling sedikit 5 (lima) jenis minyak atsiri asli Indonesia untuk peregangan otot (<i>relaksasi</i>).
			5.	Terapi pijat (<i>massage</i>) tradisional Indonesia.
			6.	Terapi rempah (<i>herbal therapy</i>) dengan cara rendam rempah, lulur, dan masker, dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) jenis rempah.
			7.	Perawatan wajah (<i>facial Spa</i>) tanpa alat.
			8.	Perawatan kaki (<i>foot Spa</i>) dan Perawatan tangan (<i>hand Spa</i>) tanpa alat.
			C. Suasana (<i>Ambiance</i>)	9.
		10.		Pengaturan cahaya sesuai dengan jenis perawatan.
		11.		Desain sesuai konsep Spa yang dipilih, dengan minimal 30% (tiga puluh persen) unsur budaya Indonesia.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
		D. Fasilitas Penunjang	12.	Area penerimaan tamu.
			13.	Toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk pria dan wanita.
			14.	Area bilas.
			15.	Area minum.
		E. Peralatan	16.	Bak rendam (<i>bath tub</i>).
			17.	Alat <i>steam</i> (<i>Steamer</i>).
			18.	Lampu <i>facial</i> (<i>magnifying lamp</i>).
			19.	Tensimeter digital.
			20.	Termometer air.
			21.	Tempat tidur pijat dilengkapi dengan lubang muka.
II.	PELAYANAN	Prosedur Operasional Standar (<i>Standard Operating Procedure</i>)	1.	Pelayanan tamu sebelum perawatan, meliputi: a. penyambutan kedatangan tamu; b. pendaftaran tamu; c. pemberian informasi tentang produk dan layanan Spa yang disediakan; dan d. pemberian konsultasi perawatan Spa, meliputi identifikasi kebutuhan tamu untuk perawatan Spa, metode perawatan Spa, dan bahan yang digunakan untuk perawatan Spa.
			2.	Pelayanan selama perawatan Spa, meliputi: a. terapi air (<i>air therapy</i>); b. terapi aroma (<i>aroma therapy</i>); c. terapi pijat (<i>massage</i>); d. terapi rempah (<i>herbal therapy</i>); dan e. kaki (<i>foot Spa</i>) dan tangan (<i>hand Spa</i>).
			3.	Pelayanan pasca perawatan Spa, meliputi: a. konfirmasi perawatan yang telah diberikan;

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
				b. pemberian saran untuk perawatan di rumah; dan c. pemberian saran untuk perawatan lanjutan.
			4.	Pelayanan minuman ringan yang sehat, sesuai dengan persyaratan hygiene sanitasi.
			5.	Pembayaran tunai dan/atau nontunai.
			6.	Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
			7.	Penanganan keluhan tamu.
III.	PENGELOLAAN	A. Organisasi	1.	Profil perusahaan yang terdiri atas: a. struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi; dan b. uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi.
			2.	Rencana usaha.
			3.	Dokumen Prosedur Operasional Standar (<i>Standard Operating Procedure</i>) atau petunjuk pelaksanaan kerja.
			4.	Peraturan Perusahaan atau tata tertib.
		B. Manajemen	5.	Pelaksanaan evaluasi kinerja karyawan yang terdokumentasi.
		C. Sumber Daya Manusia (SDM)	6.	Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan sopan dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan.
			7.	Memiliki program pelatihan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk jabatan pelaksana.
			8.	Memiliki perencanaan dan pengembangan karir.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
		D. Sarana dan Prasarana	9.	Ruang kantor.
			10.	Ruang lena (<i>linen</i>).
			11.	Toilet yang bersih dan terawat untuk karyawan.
			12.	Tempat sampah.
			13.	Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			14.	Instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			15.	Instalasi air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			16.	Lampu darurat yang berfungsi dengan baik.
			17.	Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, dan/atau faksimili.
			18.	Gudang.

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF RI
Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian,



ZAINI BUSTAMAN, SH, MM
NIP. 19590617 198803 1 005